



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 14235-14244

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang

Dimas Yulius Kofi¹, Saryono Yohanes.², Dhey W. Tadeus³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Cendana

dimaskofi791@gmail.com¹, sarvonovohanes62@gmail.com², tadeuswego@gmail.com³

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Proses pengelolaan APBDesa yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara terhadap 51 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen dan keterbukaan Informasi pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa. (2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa untuk tahap perencanaan masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam musyawarah RKPDesa, Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak memberikan informasi, sehingga masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen, karena tidak dilibatkannya masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan ini serta tidak adanya informasi dan pemerintah desa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini dikarenakan tidak adanya informasi dan pemerintah desa.

Kata kunci: Transparansi Pengelolaan APBDesa, Keterbukaan Proses, Ketersediaan Dokumen dan Keterbukaan Informasi, Partisipasi Masyarakat

1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah bagian penting yang menentukan perwujudan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal tersebut salah satunya dapat diukur dari proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa. Pemahaman terhadap proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa berpengaruh terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Karena APBDesa yang dijalankan dengan baik juga dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi pada proses-proses perencanaan, penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Keterbukaan pengelolaan APBDesa merupakan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor desa. Dengan dilakukannya Keterbukaan tersebut, masyarakat akan memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, melihat ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Salah satu masalah tidak adanya transparansi dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Fatuleu Barat yaitu adanya pengaduan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa "Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa kami (Desa Tuakau salah satu desa di Kecamatan Fatuleu Barat) direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan tanpa melalui Musyawarah dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi

tentang kegiatan, nilai kegiatan, nilai upah dan tidak ada RAB Teknis dan Gambar Desain kegiatan (dalam APBDes juga tidak ada), dan pengambilan keputusan tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta metode penyampaian informasi yang tidak menjangkau masyarakat luas, Sehingga tidak ada acuan untuk pelaksanaan kegiatan”

Pemerintahan desa di Kecamatan Fatuleu Barat tidak melakukan transparansi secara maksimum dikarenakan tidak adanya keterbukaan dan dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pemerintah desa selalu mengabaikan dan melanggar aturan, sehingga terjadi ketidakterSEDIAAN informasi yang diterapkan, selain itu sistem pengelolaan keuangan yang lemah, penegakan hukum yang menyimpang. Akibatnya banyak pelaksanaan tugas dan fungsi desa yang menyimpang, tidak sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku, melakukan rekayasa dan membuat berbagai penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.

Meyadari hal itu dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Fatuleu Barat, dalam menjalankan urusan pemerintahan tidak adanya transparansi penyelenggaraan pemerintah desa, hal ini terjadi karena Pemerintah desa tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Termasuk faktor yang tidak transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan yang tidak terbuka, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan sumber-sumber pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan keuangan yang sering terjadi penyimpangan, kebocoran dan penyalahgunaan karena rendahnya penerapan transparansi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan menjadikan sulit bagi masyarakat untuk mengawasi hal tersebut karena tidak mendapatkan informasi dan data yang akurat dari pihak pemerintah desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya telah mencakup berbagai macam prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa juga mengahuruskan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Di sisi lain faktor yang menghambat terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintah desa adalah lemahnya penegakan hukum untuk pihak yang melakukan pelanggaran dan pengabaian hukum, sehingga tidak ada efek jera yang menyebabkan oknum pemerintah desa untuk melakukan hal-hal yang tidak transparan.

Mengacu pada kompleksitas permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial, kultural, dan *das sein* yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum dalam praktik nyata, sebagaimana dijalankan dan dialami oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, kebiasaan, dan pola perilaku sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, data empiris dalam penelitian ini diperoleh dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung, termasuk pula hasil-hasil perilaku manusia yang berbentuk dokumen, arsip, dan peninggalan fisik lainnya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khususnya di 3 desa terpilih yakni: Desa Poto, Desa Tuakau dan Desa Nuataus. Pemilihan jumlah penentuan lokasi dilatarbelakangi oleh jarak dan waktu yang terbatas.

Aspek yang diteliti meliputi penerapan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diukur dengan aspek keterbukaan proses, dokumen serta informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diukur dari aspek-aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban APBDesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari informan dan responden, Data sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber daring. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara

deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan data berdasarkan kualitas dan relevansinya, serta mengaitkannya dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang

Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintahan Desa harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mengikuti prinsip transparan (terbuka dan dapat diakses masyarakat), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan partisipatif (melibatkan masyarakat dan lembaga desa) agar pelayanan kepada masyarakat desa dapat berjalan optimal. Transparansi berarti Masyarakat dapat mengakses informasi yang diperlukan dan berpartisipasi untuk kepentingannya, yang dimaksud disini adalah termasuk pemberian akses yang jujur dan benar kepada masyarakat oleh pemerintah untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan APBDesa. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan APBDesa dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Selain itu, pengelolaan ini juga harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran, yang berarti harus sesuai dengan peraturan, pedoman, dan anggaran yang berlaku untuk mencegah penyelewengan dan memastikan efisiensi, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, sehingga masyarakat dan semua pihak terkait memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.

Transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDesa

Keterbukaan proses pengelolaan APBDesa adalah prinsip transparansi di mana pemerintah desa wajib membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau, mengevaluasi, dan berpartisipasi aktif dalam penggunaan dana desa, memastikan pengelolaan dana dilakukan secara jujur, tertib, dan sesuai peraturan. Hal ini didasarkan pada hak masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa.

Wawancara peneliti dengan dengan Melki Sedek Petan selaku Kepala Desa Poto ketika ditanya tentang, Sejauhmana keterbukaan proses dalam pengelolaan APBDesa di Desa Poto, mengatakan bahwa “Proses pengelolaan APBDesa di desa poto dalam pengelolaan kami melakukan musyawarah desa terutama pada saat perencanaan atau RKPDesa, pelaksanaan kami merealisasikan aspirasi masyarakat dan memberikan informasi tentang anggaran yang dipakai, laporan pertanggungjawaban kami meberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil anggaran, dan pemberian informasi anggaran ke masyarakat menggunakan media cetak.”

RKPDesa Tahun 2025 Desa Poto			
Pemerintahan Desa	Pembangunan Desa	Pembinaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa (Penghasilan aparat, operasional Lembaga, Pengadaan Inventaris, beras rawan pangan dan sertifikasi tanah)	Pembangunan dan Peningkatan Gedung Kantor Dusun	Pengadaan alat dan bahan tenun	Pengembangan BUMDES
Perencanaan, Pelaksanaan,	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Insentif / honor kader posyandu,	Pemberian Bantuan Sampan bagi Petani

Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa (RKPDes, APBDes, LPJ)	tani	kaderdan Linmas	Rumput Laut
Pengembangan Aset Desa (Pagar Desa,)	Pembangunan sumur bor manual		Penyediaan Air bagi Kebutuhan Produksi Pangan melalui pengembangan jaringan dari sumber air yang ada
Sertifikasi Tanah (PRONA dan PRODA)	Bantuan Bibit, anakan, Obat-obatan dan Peralatan Pertanian		Pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat dan Kader

Hasil wawancara di atas, pemerintah desa mengatakan bahwa proses pengelolaan APBDesa pada tahap perencanaan selalu memberikan informasi dan berpartisipasi masyarakat dalam rencana kerja pemerintah desa, hal ini diwujudkan dengan memberikan informasi kepada masyarakat dan melakukan musyawarah desa, dan pemasangan papan informasi anggaran perencanaan pengelolaan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. pemerintah desa mengatakan bahwa pengelolaan APBDesa sudah berbasis pada prinsip transparansi dan partisipasi. Pemerintah Desa Poto dan Desa Tuakau juga memberikan lampiran data rencana kerja pemerintah desa tahun 2025. Sedangkan pemerintah Desa Nuataus tidak dapat menunjukkan dokumen rencana kerja pemerintah desa tahun 2025. Hal menunjukkan ketimpangan tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Fatuleu Barat, dimana Desa Nuataus tidak dapat menunjukkan lampiran data rencana kerja tahun 2025.

Pelaksanaan Pengelolaan APBDesa

Pelaksanaan dalam pengelolaan APBDesa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPDesa. Mengenai pelaksanaan pengelolaan pemerintah desa perlu menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi. Transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan berarti menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan pengelolaan APBDesa. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan adalah Terlibat langsung dalam aksi nyata, seperti kerja bakti, pengadaan bahan material, dan pelaksanaan teknis program.

Pelaksanaan pengelolaan APBDesa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran. Jadi pelaksanaan merupakan proses pengadaan barang dan jasa serta pembayaran. Maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan informasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa wajib memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai tahapan kegiatan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan. proses pengelolaan APBDesa dilaksanakan dengan cara adanya informasi yang diberikan dan adanya forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang diwawancarai memberikan jawaban yang sangat bertolak belakang. Masyarakat Desa Poto dan Desa Tuakau mengatakan bahwa proses pengelolaan yang masyarakat ketahui hanya pada saat musyawarah rencana kerja atau musyawarah RKPDesa dan dalam pelaksanaan hingga pertanggungjawaban masyarakat tidak mendapat informasi sehingga mengikuti keputusan pemerintah desa. Sedangkan di Desa Nuataus masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak pernah memberikan informasi dan musyawarah tentang pengelolaan APBDesa.

Pengawasan Pengelolaan APBDesa

Masyarakat desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan APBDesa. Pengawasan sebagaimana dimaksud, sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Informasi tersebut meliputi, informasi APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran, realisasi APBDesa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana dan sisa anggaran. Wawancara peneliti dengan Bapak Simon Petrus selaku tokoh masyarakat di Desa

Poto, ketika ditanya tentang, Sejauhmana keterbukaan proses dalam pengelolaan APBDesa di Desa Poto, mengatakan bahwa:

“pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan APBDesa di Desa Poto tidak ada, karena pemerintah desa tidak melaksanakan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan.” Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat mengatakan bahwa tidak adanya pengawasan secara langsung dari masyarakat, karena dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa masyarakat tidak mendapatkan informasi dan dipasrtisipasikan. Yang masyarakat ketahui tentang pelaksanaan pengelolaan hanya melalui papan informasi yang dipasang di halaman depan kantor desa. Masyarakat juga mengungkapkan bahwa dalam rencana kerja pemerintah desa dan pelaksanaan pengelolaan APBDesa terdapat perbedaan yang begitu berbeda, akan tetapi, masyarakat hanya mengikuti keputusan pemerintah desa karena masyarakat tidak tahu harus memberi masukan ke arah mana.

Penatausahaan dan Pelaporan APBDesa

Penatausahaan pengelolaan APBDesa adalah proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa selama satu tahun anggaran, yang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Proses ini melibatkan pembukuan sistematis (Buku Kas Umum, Pembantu, Bank, Pajak) berdasarkan bukti sah, verifikasi oleh Sekretaris Desa, serta penetapan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan dan pelaporan APBDesa adalah prinsip utama yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Wawancara peneliti dengan ibu Intan Kofi selaku Sekertaris Desa Poto ketika ditanya tentang, Sejauhmana keterbukaan proses dalam pengelolaan APBDesa di Desa Poto, mengatakan bahwa:

“Dalam penatausahaan bendahara desa melakukan pencatatan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa di buku kas umum desa dan dalam aplikasi Sistem Informasi Desa serta memberikan laporan kepada kepala desa”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sekertaris desa khususnya Desa Poto dan Desa Tuakau, mengatakan bahwa bendahara desa melakukan pencataatan di buku kas desa dan di aplikasi desa yaitu siskaudes. Namun, aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat dan hanya bisa diakses oleh pemerintah desa. Sehingga, penerimaan dan pengeluaran anggaran desa tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat mengetahui penerimaan dan pengeluaran anggaran hanya melauai papan informasi yang di panjang di kantor desa akan tetapi tidak secara terperinci. Sedangkan di Desa Nuataus sekertaris desa mengungkapkan bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran dilakukan oleh kepala desa tidak melibatkan sekertaris, bendahara dan kaur lainnya.

Pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa

Pertanggungjawaban APBDesa adalah wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melaporkan realisasi anggaran yaitu: pendapatan, belanja, pembiayaan, kepada masyarakat dan Bupati, paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Proses ini wajib dilakukan melalui forum musyawarah, publikasi laporan, papan informasi, dan pendokumentasian tertulis. Pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Sebagai wujud transparansi, pemerintah desa mengadakan Musyawarah desa Pertanggungjawaban yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyetujui realisasi anggaran. Masyarakat desa memiliki hak konstitusional untuk mengetahui dan meminta informasi terkait penggunaan dana desa. Kegagalan dalam melakukan pertanggungjawaban tepat waktu dapat berakibat pada teguran, temuan inspektorat, hingga penundaan pencairan dana transfer desa di periode berikutnya.

Berpadoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Desa, pada Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman dan partisipatif, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut peneliti Kurangnya keterbukaan proses pengelolaan APBDesa sering kali berkorelasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan

APBDesa. Masyarakat merasa canggung atau tidak tahu harus memberikan masukan ke mana, sehingga program pembangunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keterbukaan proses pemerintah desa merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan Keterbukaan proses tersebut masyarakat dapat mendapatkan informasi dan pengertian tentang rencana-rencana kebijakan desa serta ikut berpartisipasi dalam pengelolaan APBDesa yang dijalankan. Ketiadaan keterbukaan proses pengelolaan APBDesa menyebabkan masyarakat tidak dapat mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan anggaran, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan apatisme terhadap pemerintah desa.

Ketersediaan Dokumen

Ketersediaan dokumen adalah pilar utama transparansi pengelolaan APBDesa, memastikan masyarakat mudah memperoleh informasi anggaran, kebijakan, dan laporan pertanggungjawaban. Dokumen (fisik/digital) harus lengkap dan mudah diakses melalui papan pengumuman, website, atau media sosial, guna meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan dana.

Untuk Mengukur suatu transparansi pengelolaan APBDesa dapat dilihat dari ketersediaan dokumen dalam artian bahwa dokumen dibalai desa dengan mudah diperoleh masyarakat. Ketersediaan dokumen oleh pemerintah desa merupakan salah satu wujud transparansi dari pihak desa untuk masyarakat. Karena dimana saat ini masyarakat banyak mengalami krisis kepercayaan pada pihak pemerintah yang sering memberikan janji-janji pada masyarakat. Dengan adanya Ketersediaan dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.

Wawancara peneliti dengan Bapak Daeng Dethan selaku Tokoh masyarakat Desa Poto, Sejauhmana Ketersediaan Dokumen di Desa Poto, mengatakan bahwa:

“Ketersediaan Dokumen terkait jalannya pembangunan desa yang bisa diakses masyarakat sampai saat ini di desa Poto hanya tersedia media cetak seperti baliho dan untuk dokumen lainnya atau website desa atau media sosial desa masih belum digunakan, baliho pun kami pemasangan di kantor desa.”

Wawancara peneliti dengan Bapak Samuel Rajapono selaku tokoh masyarakat Desa Tuakau, mengatakan bahwa:

“Ketersediaan Dokumen yang ada di desa Tuakau sampai sekarang ini masih menggunakan baliho yang di tempatkan di kantor desa, untuk dokumen lainnya belum ada. Dan untuk baliho juga di pasang di kantor desa. Sedangkan desa Tuakau merupakan desa terluas di Kecamatan ini, ada wilayah yang terpisah dari desa tetapi pemerintah desa hanya menggunakan papan informasi yang dipasan di halaman kantor desa.”

Wawancara peneliti dengan Bapak Bossi I. Tanau selaku tokoh masyarakat Desa Nuataus, mengatakan bahwa:

“Untuk Ketersediaan Dokumen terkait jalannya pembangunan desa dan pengelolaan APBDesa di desa Nuataus ini tidak ada sama sekali, tidak ada informasi dan dokumen yang bisa diakses masyarakat serta papan informasi ataupun media informasi lainnya juga tidak ada.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat mengatakan bahwa, ketersediaan dokumen yang ada Desa Poto dan Desa Tuakau dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pembangunan desa adalah menggunakan papan informasi yang di pajang di halaman kantor desa tidak melalui media lainnya, sedangkan Desa Nuataus tidak adanya ketersediaan dokumen yang digunakan oleh pemerintah desa. diketahui bahwa Desa Poto dan Desa Tuakau merupakan desa yang sangat luas wilayahnya, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari kantor desa merasa tidak mendapatkan informasi terkait jalannya pengelolaan APBDesa.

Tidak adanya Ketersediaan Dokumen dalam pengelolaan APBDesa secara langsung bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berdasarkan permendagri tersebut pada pasal 72 menegaskan bahwa pemerintah desa mewajibkan untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat.

Menurut peneliti ketersediaan dokumen adalah dokumen pengelolaan APBDesa yang dapat diakses masyarakat desa. Ketersediaan dokumen merupakan keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan yang dilakukan. Dengan adanya ketersediaan dokumen masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang dilakukan Pemerintah Desa. Dengan adanya Ketersediaan Dokumen dari pemerintah desa maka masyarakat pun dapat mengakses informasi dengan mudah, benar dan jujur sehingga tidak

ada kebohongan dalam pelaksanaannya pengelolaan APBDesa dan masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa.

Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dan keuangan desa. Masyarakat Desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap Pengelolaan APBDesa. Dalam melaksanakan pengawasan masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa. Informasi tersebut meliputi informasi pengelolaan APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APBDesa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran.

Wawancara peneliti dengan Bapak Joni Tamelab selaku Tokoh Masyarakat Desa Poto, ketika ditanya tentang, Sejauhmana keterbukaan Informasi pada pengelolaan APBDesa di Desa Poto, mengatakan bahwa:

“Keterbukaan informasi pengelolaan APBDesa di desa poto dalam tahap perencanaan ada informasi untuk musyawarah RKPDesa, akan tetapi untuk tahap selanjutnya seperti pelaksanaan maupun laporan pertanggung jawaban masyarakat tidak mendapatkan informasi, karena itu tidak adanya pengawasan masyarakat kepada pemerintah desa.”

Wawancara peneliti dengan Bapak Croog Tjung selaku tokoh masyarakat Desa Tuakau, mengatakan bahwa:

“keterbukaan informasi disini pada saat perencanaan masyarakat mendapatkan informasi, tetapi dalam pelaksanaan masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang jalannya APBDesa, dan informasi anggaran yang bisa masyarakat lihat hanya melalui papan informasi yang ada di kantor desa namun kita di Dusun 4 jarak dari kantor desa kurang lebih 21 kilo meter sehingga kami ketinggalan informasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa belum memberikan informasi pengelolaan APBDes secara **terbuka**. Hal ini dilihat dari tidak adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang jalannya pengelolaan keuangan desa. Masyarakat mengungkapkan bahwa dalam tahap perencanaan RKPDesa mendapatkan informasi dan mengikuti musyawarah yang dilakukan pemerintah desa, akan tetapi, dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban tidak adanya informasi yang masyarakat dapatkan, Masyarakat juga mengungkapkan bahwa kurangnya penerapan informasi melalui media-media informasi seperti media konvensional dan media digital.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, publikasi informasi pengelolaan APBDesa dapat dilakukan melalui sistem informasi desa dan/atau berbagai media publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat dan musyawarah desa pada tahap-tahap pengelolaan. Keterbukaan informasi pengelolaan APBDesa adalah prinsip dasar tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), yang mewajibkan pemerintah desa menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi, dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Menurut Peneliti Salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan APBDesa adalah dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Keterbukaan informasi merupakan keterbukaan kepada masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan yang dilakukan. Dengan adanya keterbukaan informasi masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yang dilakukan Pemerintah Desa. Minimnya informasi yang diterima masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan menghambat pengawasan langsung dari masyarakat dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai proses pengelolaan mengakibatkan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaannya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan APBDesa di Kecamatan Fatuleu Barat

Partisipasi atau Peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya sangat diperlukan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan desa. Partisipasi masyarakat artinya memberikan kebebasan melakukan pengawasan pengelolaan, kebebasan untuk berpendapat, dan kesediaan masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan melaksanakan hasil dari program desa, mendorong desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa. Selain itu hal ini juga mendorong

terjalinnnya hubungan yang positif antara masyarakat desa dengan pemerintah desa, karena hal ini akan menjadikan pemerintah desa lebih sering berinteraksi dengan masyarakat.

Hasil peniliiyan pada Kecamatan Fatuleu Barat Khususnya Desa Poto dan Desa Tuakau masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan APBDesa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut peneliti simpulkan karena dalam tahap perencanaan pemerintah desa mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat mengungkapkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan mereka di libatkan terutama dalam proses penyusunan RKPDesa. Namun berbeda halnya di Desa Nuataus, tokoh masyarkat yang diwawancarai mengatakan bahwa di Desa Nuataus, pemerintah desa jarang mengadakan musyawarah dan mempartisipasikan masyarakat dalam pembangunan desa.

Menurut peneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya partisipasi dalam perencanaan pengelolaan APBDesa perlu ditumbuhkan dan dikembangkan melalui forum musyawarah yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam APBDesa. Partisipasi masyarakat berarti setiap tahap pengelolaan terutama perencanaan harus melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau kebutuhan dalam program perencanaan APBDesa tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan APBDesa

Dalam pengelolaan APBDesa, terdapat salah satu proses yaitu pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa dan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan atau melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan pembangunan desa agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tumpang tindih kewenangan.

Dalam pengelolaan APBDesa pada tahap pelaksanaan masyarakat tidak berpartisipasi. Hal ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dari pemerintah desa. Masyarakat berpartisipasi dalam tahap musyawarah rencana kerja, akan tetapi dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa masyarakat mengungkapkan bahwa mereka tidak di libatkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam tim pelaksana kegiatan menjadi salah satu bentuk partisipasi dalam pengelolaan keuangan Desa masyarakat juga mengungkapkan dalam pemilihan tim pelaksana kegiatan seharusnya pemerintah desa melakukan musyawarah untuk memilih tim pelaksana kegiatan dari berbagai wilayah.

Menurut peneliti bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa adalah diikutsertaannya masyarakat dalam pembangunan desa seperti dilibatkannya masyarakat dalam pekerjaan proyek desa desa, gotong royong, dan sebagainya. Oleh karena itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangun desa dapat lebih ditingkatkan agar tercapainya pengelolaan alokasi APBDesa yang baik. Selain itu hal ini juga mendorong terjalinnnya hubungan yang positif antara masyarakat desa dengan pemerintah desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Tahap pengawasan ini adalah sebuah tahap yang sangat menentukan nilai dari kebijakan-kebijakan pemerintahan di desa itu sendiri karena terkait dengan seberapa besar tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola APBDesa di desa tersebut. Dalam hal ini, masyarakat harus lebih perhatian terhadap masalah yang menyangkut dengan kepentingan bersama, agar tidak terjadi kesalah fahaman dan untuk meminimalisir penggunaan dana sembarangan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung, tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan dan yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam kaitannya dengan APBDesa pengawasan memastikan kesesuaian sebelum suatu kegiatan dilaksanakan yaitu ketika suatu program pembangunan diuji apakah telah sesuai dengan prioritas penggunaan APBDesa.

Hasil Penelitian masyarakat mengatakan bahwa dalam pengelolaan APBDesa khususnya pada pengawasan pengelolaan masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan sehingga, masyarakat tidak berpartisipasi terhadap jalannya pengawasan pembangunan desa, dan pemerintah desa tidak pernah

memberikan informasi serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat mengungkapkan bahwa pengawasan secara langsung dari masyarakat tidak ada, masyarakat hanya mengikuti alur proses dari pemerintah desa.

Menurut peneliti Partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan adalah memberikan masyarakat kebebasan melakukan pengawasan pengelolaan APBDesa, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memberikan kritik dan saran, kesediaan masyarakat untuk menjaga, dan melaksanakan hasil dari program desa mendorong desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDesa.

Keberadaan musyawarah evaluasi terhadap pengelolaan APBDesa khususnya dalam pembangunan infrastruktur fisik berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam pengelolaan APBDesa yang dipertanggungjawabkan Kepala Desa selama satu tahun masa anggaran yang sudah terlaksana, dan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan RKPDesa pada tahun anggaran selanjutnya. Selain itu dalam tahapan ini juga memperlihatkan bagaimana dampak dari pembangunan dari pengelolaan APBDesa, apakah sudah memberikan solusi dari masalah dan kebutuhan masyarakat Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pertanggungjawaban APBDesa

Partisipasi masyarakat pada tahap pertanggungjawaban yang meliputi pengawasan dan evaluasi pengelolaan APBDesa di Kecamatan Fatuleu Barat dengan kehadiran pada saat musyawarah laporan pertanggungjawaban atau LPJ di tingkat desa. Dalam forum tersebut masyarakat aktif dalam memberikan saran dan kritik tentang pelaksanaan pengelolaan APBDesa yang sudah berjalan di Desa tersebut.

Keberadaan musyawarah laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan APBDesa berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam pengelolaan APBDesa yang dipertanggungjawabkan Kepala Desa selama satu tahun masa anggaran yang sudah terlaksana, dan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan RKPDesa pada tahun anggaran selanjutnya. Selain itu dalam tahapan ini juga memperlihatkan bagaimana dampak dari pembangunan dari pengelolaan desa, apakah sudah memberikan solusi dari masalah dan kebutuhan masyarakat Desa.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam pengelolaan APBDesa khususnya pada tahap laporan pertanggungjawaban masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang musyawarah laporan pertanggungjawaban sehingga, tidak adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah tersebut. Masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban hanya pihak-pihak tertentu yang dilibatkan dalam musyawarah pertanggungjawaban.

Menurut peneliti Partisipasi masyarakat pada tahap pertanggungjawaban yang meliputi pengawasan dan evaluasi pengelolaan APBDesa diwujudkan dengan kehadiran pada saat musyawarah evaluasi di tingkat desa. Dalam forum tersebut masyarakat aktif dalam memberikan saran dan kritik tentang pelaksanaan pengelolaan APBDesa yang sudah berjalan di Desa. Selain itu bentuk partisipasi lain masyarakat dalam memberikan fungsi pengawasan dan evaluasi juga ditunjukkan dengan disampaikan melalui pendamping desa dan juga melalui kader pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa harus mengikuti prinsip transparan (terbuka dan dapat diakses masyarakat), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan partisipatif (melibatkan masyarakat dan lembaga desa).

Pemerintah desa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa secara tidak langsung telah melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, berpadoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu prinsip partisipatif. Hal ini berarti masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban untuk aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan desa. Untuk itu pengelolaan keuangan desa harus benar-benar dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek melainkan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, serta masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama yang harus menentukan jalannya pembangunan desa.

Dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat maka akan membantu pemerintah desa untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat

baik secara langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah desa. Berarti masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan anggaran secara benar dan jujur.

Masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Desa serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan masyarakat. Namun yang terjadi di Kecamatan Fatuleu Barat dalam hal penggunaan dan pengelolaan APBDesa partisipasi masyarakat masih minim terkait dengan keterlibatan, hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dari Pemerintah Desa mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan dan pemerintah desa jarang mengikutsertakan masyarakat dalam dalam pengelolaan APBDesa, masalah ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat pada berbagai program yang akan dijalankan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pentingnya Partisipasi masyarakat untuk mencerminkan demokrasi, partisipasi masyarakat mencerminkan praktik demokrasi yang sehat di tingkat desa dan memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap pembangunan, mencegah penyalahgunaan dana, keterlibatan aktif warga dalam pengawasan dapat meminimalkan risiko penyelewengan atau korupsi dalam pengelolaan APBDesa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan adanya pengawasan dari masyarakat pemerintah desa terdorong untuk mengelola keuangan dengan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam penerapan transparansi pengelolaan APBDesa, pemerintah desa belum optimal menerapkan prinsip keterbukaan Proses, ketersediaan dokumen, keterbukaan Informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan, hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan tidak adanya informasi kepada masyarakat dan tidak dilibatkannya masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan ini. Serta Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDesa untuk tahap perencanaan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah RKPDesa, Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban, masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahapan-tahapan ini dikarenakan tidak adanya informasi dan pemerintah desa.

Referensi

1. Atmadja, Anantawikrama tunggu. *Akuntansi manajemen sektor publik*. Singaraja: Universitas Brajijaya. 2013.
2. Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
3. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004.
4. Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta, 2015.
5. Bintoro Tjokroamidjojo, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.
6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
7. Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2015.
8. Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa : Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2017.
9. David Wijaya, *Akuntansi Desa*, Gava Media, Yogyakarta, 2018.
10. Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
11. Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah:Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
12. Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2011.
13. Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9, November, 2015.
14. Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Februari, 2016.
15. Imelda Kristana Mbeo, Nim: 2011040010, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2022.
16. Lidya Agustin, Nim: 181021085 Mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara, Program Pasca Serjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.
17. Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", *Jurnal ComTech* Vol.4 No.1 Juni 2013.

18. Nafidah, L. N., & Anisa, N. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2017.